



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR PER. 26/MEN/IX/2009

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI NOMOR PER.05/MEN/IV/2008 TENTANG TATA CARA
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka efisiensi kerja dan menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka perlu diadakan perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2008 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-20/V.24-25/99, tanggal 10 Desember 2001, perihal Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Palaksana Tugas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.05/MEN/IV/2008 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2008 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi diubah sehingga seluruhnya berbunyi:

Pasal 9

PLT memiliki masa kerja paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2009

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Biro Hukum,

Ermano, SH, MH.

NIP. 19580726 198503 1 002